

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG PADA TAHUN 2016 DAN 2017

Agnesia Hartini, Rio Sukma

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sintang

Email: agnes.bintang@gmail.com, Riosukma555@gmail.com

Abstract

Based on the worries of the community about the increasing crime of narcotics abuse. The purpose of this study was to determine the criminal acts of narcotics. The results in 2016-2017 as many as 53 cases. In 2016 there were 47 cases consisting of 39 men and 8 women. Then it decreased in 2017 to 30 cases consisting of 25 men and 5 women. The factors that cause narcotics abuse by the people in Sintang Regency consist of internal factors namely personality, curiosity and desire to try and external factors, namely family, community, social and economic environment. Efforts made to overcome drug abuse by the community in Sintang District are conducting counseling, socialization, approach to the family, and dissemination of knowledge about the dangers of drugs. Constraints faced in overcoming narcotics abuse carried out by the community in Sintang Regency are limited funds, adequate tools to support investigators to uncover drug cases, lack of investigative resources, difficulty in disseminating information to the public and the awareness of users themselves. Then the community is less active to report acts of drug abuse in the surrounding environment and families who seem to cover up.

Keywords: *Crime, Narcotics Abuse*

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sintang. Hasil penelitian pada tahun 2016-2017 sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 47 kasus terdiri atas 39 laki-laki dan 8 perempuan. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 30 kasus terdiri atas 25 laki-laki dan 5 perempuan. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Sintang terdiri atas faktor internal yaitu kepribadian, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, pergaulan dan ekonomi. Upaya yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang yaitu keterbatasan dana, alat yang memadai untuk mendukung penyidik untuk mengungkap kasus narkoba, kurangnya sumber daya penyidik, sulitnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kesadaran pengguna itu sendiri. Kemudian kurang aktifnya masyarakat untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar dan keluarga yang terkesan menutupi.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya karena posisi Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika, psikotropika dan zat adiktif (BNN dalam Asni, Rahma dan Sarake, 2013). Selain itu, Sujono dan Daniel (Bakhri, 2012: 3), “Menyebutkan faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotik yaitu faktor individu, faktor sosial budaya dan faktor lingkungan”. Data dari BNN dalam Matwimiyadi (2014), “Mengemukakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi penyalahguna NAPZA, diantaranya adalah faktor individu, lingkungan dan NAPZA itu sendiri. Dari beberapa faktor tersebut, faktor individu (umur, pekerjaan dan pendidikan) mempunyai perananan penting yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan NAPZA”. Data BNN (2013), “Menunjukkan bahwa 59,96%

tersangka pengguna narkotika hanya lulusan SMA. Sebanyak 24,97% tersangka merupakan lulusan SMP, dan 12,30% hanya lulusan SD”. Lebih lanjut lagi Agustina, Firdanefi dan Andrisman (2014), “ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Wanita rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Tidak sedikit dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD dan SMP. Selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

Faktor lain yang menyebabkan seseorang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba adalah karena rendahnya moral yang dimiliki oleh orang tersebut. Menurut

Triyanto (2013: 53), “Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat”. Moral sebagai standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya. Keterkaitan antara nilai dan moral terhadap perilaku seseorang adalah bahwa nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu dan moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh seseorang. Moral dapat dibentuk melalui pendidikan moral dan karakter oleh guru di sekolah. Salah satunya melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral bangsa, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut akan diimplementasikan ketika bergaul dengan teman sebayanya. Oleh karena itu penting

bagi anak untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai pendidikan moral dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta memilih teman bergaul, jika bergaul dengan orang yang baik maka akan ikut berperilaku baik dan sebaliknya jika bergaul dengan orang yang buruk maka perilakunya pun akan menjadi buruk. Pendidikan moral di sekolah sangat diperlukan untuk membentengi anak dari pengaruh buruk narkoba. Moral tidak cukup hanya diajarkan tetapi harus dibentuk dalam diri remaja dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Sintang merupakan wilayah hukum Polres Kabupaten Sintang dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara Kabupaten dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat

khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak, remaja dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi awal penulis pada tanggal 25 April 2017 yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sintang, diperoleh rekapitulasi jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sebanyak 43 kasus. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 12 kasus yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sintang mulai dari anak remaja sampai orang dewasa. Jika dilihat dari segi karakteristik dari tersangka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang dari tahun 2016-2017 mayoritas tersangka berjenis kelamin laki-laki, umumnya berusia 20-25 tahun ke atas dan paling banyak tersangka dengan tingkat pendidikan tamat SMA dan SMP yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian 14 orang dengan tingkat pendidikan SD. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari

masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Kabupaten Sintang pada tahun 2016 dan 2017.

Masalah dalam penelitian (a) Bagaimanakah tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat di Kabupaten Sintang? (b) Apakah yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat di Kabupaten Sintang? (c) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang? (d) Apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang?

Tujuan penelitian (a) Untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Sintang. (b) Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Sintang. (c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang. (d) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang.

B. Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan statistik. Alasan memilih metode penelitian kualitatif karena ingin menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di masyarakat Kabupaten Sintang..

Adapun Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis pendekatan studi kasus. Menurut Nawawi (2007: 77), "Penelitian studi kasus adalah penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus".

Penelitian ini dilakukan di di Polres Kabupaten Sintang di bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang dan BNN Kabupaten Sintang. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dalam hal ini Kasat Narkoba Polres Sintang, Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang, BNN Kabupaten Sintang dan para korban/pecandu narkotika yang saat ini dalam proses penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi sedangkan

alat pengumpul data yang digunakan yaitu: lembar wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. Pembahasan dan Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 47 kasus narkoba sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus narkoba. Kemudian data kasus narkoba menurut jenis kelamin tercatat sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 tercatat 39 orang jenis kelamin laki-laki dan 8 orang jenis kelamin perempuan
- b. Pada tahun 2017 tercatat 25 orang jenis kelamin laki-laki dan 5 orang jenis kelamin perempuan.

Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sintang dari periode 2 tahun terakhir menurut jenis kelamin:

- a. Pria : 64
- b. Wanita : 13

Nampak jelas terbaca bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba didominasi oleh kaum pria daripada kaum wanita.

Sedangkan berdasarkan umur tercatat sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 tercatat 3 kasus dengan kisaran umur antara 15 tahun sampai 19 tahun, 7 kasus dengan kisaran umur 20 tahun sampai 24 tahun dan 37 kasus dengan kisaran umur 30 tahun ke atas.
- b. Pada tahun 2017 tercatat 1 kasus dengan kisaran umur antara 15 tahun sampai 19 tahun, 8 kasus dengan kisaran umur 20 tahun sampai 24 tahun dan 21 kasus dengan kisaran umur 30 tahun ke atas.

Adapun data kasus narkoba di kabupaten Sintang menurut jenis narkoba yang digunakan tercatat sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 tercatat 27 kasus penggunaan narkoba dengan jenis narkotika.
- b. Pada tahun 2017 tercatat 21 kasus penggunaan narkoba dengan jenis bahan adiktif lainnya.

Adapun data kasus narkoba di kabupaten Sintang menurut tingkat pendidikan tercatat sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 tercatat 12 orang dengan tingkat pendidikan SD, 15 orang dengan tingkat pendidikan SMP, 16 orang dengan tingkat pendidikan SMA.
- b. Pada tahun 2017 tercatat 9 orang dengan tingkat pendidikan SD, 5 orang dengan tingkat pendidikan SMP, 15 orang dengan tingkat pendidikan SMA.

Kemudian data yang didapatkan dari lembaga permasyarakatan narkotika kelas IIB Sintang tahun 2016-2017 menunjukkan data kasus narkotika sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 tercatat 47 orang berstatus sebagai narapidana dan tahanan.
- b. Tahun 2017 tercatat 43 orang berstatus sebagai narapidana dan tahanan

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat berasal dari diri sendiri antara lain faktor kepribadian dan fisik dan faktor yang berasal dari luar antara lain faktor keluarga, sosial, ekonomi dan lain-lain. Penulis telah melakukan penelitian di lembaga permasyarakatan narkotika kelas IIB Sintang untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang. 1) Faktor internal (a) Faktor kepribadian. Faktor kepribadian yang lemah, tidak mempunyai sifat dan sikap yang tegas, terlalu mudah untuk ikut dalam pergaulan teman-teman apalagi bila mempunyai teman dekat yang salah pergaulan akan menyebabkan kepribadiannya berubah mengikuti teman dekatnya tersebut. Kurangnya pengendalian diri dan hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang bahaya narkotika, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika. b) Faktor rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba. Semua orang memiliki

rasa ingin tahu bahkan untuk sesuatu hal yang tidak harus diketahui. Mencoba sesuatu hal adalah usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba narkoba awalnya hanya ingin tahu bagaimana rasa narkoba tersebut. Pertama hanya melihat, namun ditambah rasa ingin tahu lalu terpancing untuk menyentuh dan menggunakannya. 2)

Faktor Eksternal (a)

Lingkungan keluarga. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang sering ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkoba antara lain orang tua yang kurang komunikatif dengan anaknya, orang tua yang kurang harmonis, sering bertengkar atau orang tua berselingkuh, orang tua atau salah satu anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba. (b) Lingkungan masyarakat. Kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor itu antara lain mudah diperolehnya narkoba dan harga narkoba yang semakin murah. (c) Lingkungan pergaulan. Pergaulan

merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat. Dalam suatu pergaulan, mereka memiliki kebanggaan tersendiri apabila menjadi pemakai narkoba, atau dengan alasan dapat diterima dalam suatu pergaulan apabila mereka mengonsumsi narkoba. (d)

Faktor ekonomi. Sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkoba merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi atau keterampilan yang

khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

Upaya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sintang akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sintang dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres kabupaten Sintang sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Kabupaten Sintang pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.

Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Kasat Reserse Narkoba IPTU Aris Setiawan, SH:

Peran Satuan Narkoba Polres Sintang dalam penanggulangan penyalahgunaan kejahatan narkoba di wilayah hukumnya yaitu dilakukan pencegahan secara dini, antara lain

mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dari adanya penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sintang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu melalui upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polrest Sintang dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Sintang:

Program dan strategi yang telah dilakukan oleh BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang berfokus pada upaya mengenalkan

dan mengadakan sosialisasi akan bahaya narkoba. Adapun program tersebut terdiri dari tiga pilar, yang pertama yaitu pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan untuk menekan angka coba pakai. Kedua, rehabilitasi dan terapi dalam rangka mengobati pecandu narkoba dengan obat-obatan (detoksifikasi) dalam jangka waktu sampai pulih. Ketiga, pilar pemberantasan dalam rangka memutus rantai peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.

Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Kasat Reserse Narkoba IPTU Aris Setiawan, SH mengenai kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada masyarakat kabupaten Sintang:

Pertama, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran narkoba. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku

tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

Kedua, Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah satu kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia penyidik narkoba juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkoba. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di kabupaten Sintang, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Subsidi Bimpas Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sintang:

Kendala-kendala dalam menangani napi narkoba selama ini belum ada, jika pun ada yang melakukan pelanggaran biasanya akan dimasukkan sel selama 12 hari, jika pelanggaran berat dicabut remisinya. Menurut Bapak Kepala Subsidi Bimpas Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sintang napi penyalahgunaan narkoba yang telah bebas sering tertangkap lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten sintang Bapak Abdul Rasyid:

Adapun kendala dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut beliau yaitu pada sosialisasi kepada masyarakat. Mengenai pencegahan yang paling efektif terhadap penyalahgunaan narkoba menurut beliau yaitu melalui pencegahan dari dalam dan dari luar. Peran yg harus dimaksimalkan oleh BNN dan Polri. Jika dari dalam negeri bisa ditelusuri darimana produksinya

sedangkan jika dari luar harus memperketat wilayah perbatasan dan harus ada alat yang memadai untuk mendeteksi barang yang masuk ke daerah kita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Sintang:

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah perilaku masyarakat pada saat sosialisasi untuk mengurangi angka coba pakai, banyak dari keluarga maupun korban penyalahgunaan yang masih malu untuk melakukan rehabilitasi karena takut dikucilkan oleh masyarakat, dalam pemberantasan masih sulit mengakses mereka yang bekerja secara rapi dalam peredaran narkoba. Serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan hambatan dalam melakukan rehabilitasi itu sendiri biasanya datang dari para pengguna narkotika, yang malu karena takut dicemooh ataupun tidak memiliki keinginan untuk menyembuhkan diri dari jerat penyalahgunaan narkotika.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan, secara umum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada tahun 2016-2017 sebanyak 53 kasus. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus dari hasil penelitian sebagai berikut: 1). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2017 sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 47 kasus terdiri atas 39 laki-laki dan 8 perempuan. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 30 kasus terdiri atas 25 laki-laki dan 5 perempuan. 2). Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Sintang terdiri atas faktor internal yaitu kepribadian, rasa ingin

tahu dan keinginan untuk mencoba serta faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat dan ekonomi. 3). Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi serta masyarakat luas. 4) Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang yaitu keterbatasan dana, alat yang memadai untuk mendukung penyidik untuk mengungkap kasus narkoba, kurangnya sumber daya penyidik, sulitnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kesadaran pengguna itu sendiri. Kemudian kurang aktifnya masyarakat untuk melaporkan tindak penyalahgunaan

narkotika di lingkungan sekitar dan keluarga yang terkesan menutupi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Diharapkan peran orang tua dan keluarga untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya serta lebih meluangkan waktu untuk selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun agar tidak sampai salah pergaulan karena hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika. 2). Menciptakan lingkungan bebas narkotika seperti kampanye anti narkotika di lingkungan sekolah, membentuk organisasi mahasiswa anti narkotika serta penyuluhan sadar narkotika. 3). Masyarakat hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. 4) Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sintang memberikan dukungan penuh terhadap upaya

penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan BNN dalam mengatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. 5) Diharapkan pihak kepolisian dan BNN lebih meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika yang dapat merusak generasi bangsa, serta lebih meningkatkan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing.
- BNN. 2013. *Perkembangan Ancaman Bahaya Narkotika di Indonesia Tahun 2008-2012*. Kapuslitdatin BNN. Jakarta. (Online).(<http://www.bnn.go.id> , diakses 26 Mei 2017).
- Delianoor, N. A dan Suseno, S. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang: Universitas Terbuka
- Nawawi, H. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan

kesebelas. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.

Ruba'i, dkk. 2014. *Hukum Pidana*.
Malang: Bayumedia Publishing

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk
Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
melalui Pendidikan Budaya
dan Karakter Bangsa*.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.

*Undang-Undang Narkotika Nomor
35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika*.